Pajak Daerah Tahun 2012 Peraturan Da		Kabuj	paten Tegal Nomor 1 Tahun 2012
ABSTRAK	:	a.	Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah di Kabupaten Tegal tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti.
		b.	Dasar Peraturan Daerah ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 9 Tahun 1990; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 7 Tahun 1986; PP No. 40 Tahun 1996; PP No.24 Tahun 1997; PP No. 37 Tahun 1998; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 111 Tahun 2000; PP No. 112 Tahun 2000; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2008; PP No. 69 Tahun 2010; PP No.91 Tahun 2010; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1985 No. 35); Perda Kab. Tegal No. 13 Tahun 2007; Perda Kab. Tegal No. 2 Tahun 2008; Perda Kab. Tegal No. 6 Tahun 2008.
		c.	Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 1. Ketentuan umum 2. Jenis pajak 3. Pendataan, pendaftaran dan penetapan 4. Pajak hotel 5. Pajak restoran 6. Pajak Hiburan 7. Pajak reklame 8. Pajak Peneranganjalan 9. Pajak mineral bukan logam dan batuan 10. Pajak parkir 11. Pajak air tanah 12. Pajak sarang burung walet 13. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 14. Bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan 15. Masa pajak dan saat terutangnya pajak 16. Pemungutan dan penetapan pajak 17. Tata cara pembayaran dan penagihan 18. Keberatan dan banding 19. Pengurangan dan keringanan pajak 20. Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif 21. Kedaluarsa penagihan pajak 22. Pembukuan dan pemeriksaan 23. Pengembalian kelebihan pembayaran 24. Sengketa pajak 25. Insentif pemungutan 26. Ketentuan khusus 27. Pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah 28. Sanksi administratif

	30. Ketentuan pidana 31. Ketentuan peralihan 32. Ketentuan penutup
CATATAN : -	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Retribusi Dao Tahun 2012 Peraturan Da			paten Tegal Nomor 2 Tahun 2012
ABSTRAK	:	a.	Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Daerah di Kabupaten Tegal tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti;
		b.	Dasar Peraturan Daerah ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2008,; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 7 Tahun 1986; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 1993; PP No. 32 Tahun 1998; PP No. 10 Tahun 2000; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 53 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2001; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2007; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 37 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal No. 10 Tahun 1985; Perda Kab. Tegal No. 13 Tahun 2007; Perda Kab. Tegal No. 2 Tahun 2008; Perda Kab. Tegal No. 6 Tahun 2008.
		c.	Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 1. Ketentuan umum 2. Objek dan golongan retribusi 3. Retribusi jasa umum 4. Retribusi jasa usaha 5. Retribusi perizinan tertentu 6. Peninjauan tarif 7. Wilayah pemungutan 8. Masa retribusi dan retribusi terutang 9. Pemungutan retribusi 10. Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran 11. Pengembalian kelebihan pembayaran; 12. Penagihan retribusi 13. Kedaluwarsa penagihan 14. Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif 15. Keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi 16. Pemeriksaan 17. Insentif pemungutan 18. Penyidikan 19. Ketentuan pidana 20. Ketentuan penutup
	1 1		
CATATAN	:	- Pe	raturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penyelenggar Tahun 2012 Peraturan Da		dikan paten Tegal Nomor 9 Tahun 2012
ABSTRAK	a.	 Bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan local, nasional, dan internasional maka pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan; Bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan.
	b.	Dasar Peraturan Daerah ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 4 Tahun 1997; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 16 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 16 Tahun 1994; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 55 Tahun 2007; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 74 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal No. 10 Tahun 1985; Perda Kabupaten Tegal No. 13 Tahun 2007; Perda Kabupaten Tegal No. 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tegal No. 8 Tahun 2008.
	d.	Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 1. Ketentuan umum 2. Dasar, fungsi dan tujuan 3. Prinsip penyelenggaraan pendidikan 4. Hak, kewajiban dan larangan 5. Wajib belajar 6. Pengelolaan pendidikan 7. Jenis, jenjang dan jalur pendidikan 8. Bahasa pengantar 9. Kurikulum 10. Pendidik dan tenaga kependidikan 11. Sarana dan prasarana pendidikan 12. Pendanaan pendidikan 13. Peran serta masyarakat dalam pendidikan 14. Dewan pendidikan dan komite sekolah 15. Perizinan, penggabungan dan perubahan satuan pendidikan 16. Evaluasi pendidikan, akreditasi, dan sertifikasi 17. Pengawasan 18. Sanksi administratif 19. Ketentuan pidana 20. Penyidikan 21. Ketentuan penutup.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Tahun 2012		Ü	paten Tegal Nomor 10 Tahun 2012
			-
ABSTRAK	:	a.	 Bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Tegal dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah; Bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokal investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha; Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka RTRW perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten.
		b.	Dasar Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 6 Tahun 1967; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 5 Tahun 1992; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 15 Tahun 1990; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 82 Tahun 1999; UU No. 3 Tahun 2002; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2007; UU No. 24 Tahun 2007, UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 27 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 20 Tahun 2009; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 30 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 30 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2011; UU No. 41 Tahun 2011; PP No. 22 Tahun 1990; UU No. 45 Tahun 1991; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 35 Tahun 1991; PP No. 27 Tahun 1991; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 36 Tahun 1998; PP No. 68 Tahun 1998; PP No. 69 Tahun 2001; PP No. 80 Tahun 1999; PP No. 63 Tahun 2000; PP No. 69 Tahun 2001; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 63 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2006; PP No. 45 Tahun 2006; PP No. 40 Tahun 2006; PP No. 68 Tahun 2006; PP No. 40 Tahun 2006; PP No. 68 Tahun 2006; PP No. 45 Tahun 2006; PP No. 40 Tahun 2006; PP No. 68 Tahun 2006; PP No. 45 Tahun 2006; PP No. 40 Tahun 2008; PP No. 68 Tahun 2006; PP No. 45 Tahun 2006; PP No. 40 Tahun 2006; PP No. 68 Tahun 2006; PP No. 45 Tahun 200
		e.	Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 1. Ketentuan umum 2. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten 3. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten 4. Pola ruang wilayah 5. Penetapan kawasan strategis 6. Arahan pemanfaatan ruang wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal

		7. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang 8. Hak, kewajiban dan peran masyarakat 9. Kelembagaan 10. Pengawasan dan penegakan 11. Peninjauan kembali dan penyempurnaan 12. Ketentuan peralihan 13. Ketentuan penutup
CATATAN	: -	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Tahun 2012 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2012 Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-ABSTRAK undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling ambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dasar Peraturan Daerah ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2009; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Tegal No. 13 Tahun 2007; Perda Kabupaten Tegal No. 4 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tegal No. 50 Tahun 2011. Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 1. Pasal 1 2. Pasal 2 3. Pasal 3 4. Pasal 4 5. Pasal 5 6. Pasal 6 7. Pasal 7 8. Pasal 8 9. Pasal 9 10. Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2012 Tahun 2012 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2012 ABSTRAK Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar kegiatan dan jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2010. Dasar Peraturan Daerah ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 7 Tahun 1986; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 44 Tahun 2012; Perda Kabupaten Tegal No. 13 Tahun 2007; Perda Kabupaten Tegal No. 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tegal No. 6 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tegal No. 2 Tahun 2009; Perda Kabupaten Tegal No. 9 Tahun 2009; Perda Kabupaten Tegal No. 15 Tahun 2009; Perda Kabupaten Tegal No. 10 Tahun 2011. Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 1. Pasal 1 2. Pasal 2 3. Pasal 3 4. Pasal 4 5. Pasal 5 6. Pasal 6 7. Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Tahun 2012	•		paten Tegal Nomor 13 Tahun 2012
ABSTRAK	:	a.	Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
		b.	Dasar Peraturan Daerah ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 7 Tahun 1986; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 11 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perda Kabupaten Tegal No. 13 Tahun 2007; Perda Kabupaten Tegal No. 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tegal No. 6 Tahun 2008.
		c.	Peraturan Daerah ini mengatur tentang: • Ketentuan umum • Nama • Tujuan dan sifat • Perizinan • Tugas pokok dan fungsi • Alat kelengkapan • Dewan pengawas • Direksi • Pertanggungjawaban • Kepegawaian • Pembiayaan dan pengelolaan keuangan • Status dan pengelolaan asset • Pelaporan dan pengawasan • Ketentuan peralihan • Ketentuan penutup.
CATATAN	: -	Per	raturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Organisasi Pe Tahun 2012	eme	erintah l	Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pola Daerah paten Tegal Nomor 14 Tahun 2012
ABSTRAK	:	a.	 Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor: 061/08 582 tanggal 22 Mei 2012 perihal Pertimbangan dalam Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, dinyatakan bahwa penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah adalah cacat hukum, karena tidak melalui proses fasilitasi oleh Gubernur sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 38 dan 39 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Bahwa atas dasar Surat Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tegal dimaksud dipandang perlu untuk dilakukan pencabutan
		b.	Dasar Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 7 Tahun 1986; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres Nomor 1 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tegal No. 2 Tahun 2008.
		c.	Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 1. Pasal 1 2. Pasal 2
CATATAN	:	- Pe	raturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2012

		1	
ABSTRAK	:	a.	 Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor: 061/08 582 tanggal 22 Mei 2012 perihal Pertimbangan dalam Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, dinyatakan bahwa penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah cacat hukum karena tidak melalui proses fasilitasi oleh Gubernur sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 38 dan 39 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Bahwa atas dasar Surat Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tegal dimaksud dipandang perlu untuk dilakukan pencabutan
		b.	Dasar Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 7 Tahun 1986; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres Nomor 1 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tegal No. 2 Tahun 2008.
		c.	Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 1. Pasal 1 2. Pasal 2
		I	
CATATAN	:	- Pe	raturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kerja Daerah Tahun 2012 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 16 Tahun 2012 ABSTRAK Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor: 061/08 582 tanggal 22 Mei 2012 perihal Pertimbangan dalam Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, dinyatakan bahwa penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kerja Daerah adalah cacat hukum, karena tidak melalui proses fasilitasi oleh Gubernur sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 38 dan 39 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Bahwa atas dasar Surat Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tegal dimaksud dipandang perlu untuk dilakukan pencabutan.. Dasar Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 7 Tahun 1986; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres Nomor 1 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tegal No. 2 Tahun 2008. Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 1. Pasal 1 2. Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah

Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2012

	-	1	
ABSTRAK	:	a.	 Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor: 061/08 582 tanggal 22 Mei 2012 perihal Pertimbangan dalam Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, dinyatakan bahwa penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah adalah cacat hukum, karena tidak melalui proses fasilitasi oleh Gubernur sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 38 dan 39 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Bahwa atas dasar Surat Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tegal dimaksud dipandang perlu untuk dilakukan pencabutan
		b.	Dasar Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 7 Tahun 1986; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres Nomor 1 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tegal No. 2 Tahun 2008.
		c.	Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 1. Pasal 1 2. Pasal 2
		·	,
CATATAN	:	- Pe	raturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 18 Tahun 2012

ABSTRAK	:	 a. Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor: 061/08 582 tanggal 22 Mei 2012 perihal Pertimbangan dalam Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, dinyatakan bahwa penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan adalah cacat hukum, karena tidak melalui proses fasilitasi oleh Gubernur sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 38 dan 39 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Bahwa atas dasar Surat Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tegal dimaksud dipandang perlu untuk dilakukan pencabutan
		b. Dasar Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 7 Tahun 1986; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres Nomor 1 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tegal No. 2 Tahun 2008.
		c. Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 1. Pasal 1 2. Pasal 2
CATATAN	:	- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2012 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2012 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 19 Tahun 2012 ABSTRAK Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor: 061/08582 tanggal 22 Mei 2012 perihal Pertimbangan dalam Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, dinyatakan bahwa penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2012 tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah cacat hukum, karena tidak melalui proses fasilitasi oleh Gubernur sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 38 dan 39 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Bahwa atas dasar Surat Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tegal dimaksud dipandang perlu untuk dilakukan pencabutan.. Dasar Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 7 Tahun 1986; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres Nomor 1 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tegal No. 2 Tahun 2008. Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 1. Pasal 1 2. Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pembentukan Tahun 2012	Oı	rganisas	uran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang si Dinas-dinas Daerah paten Tegal Nomor 20 Tahun 2012
ABSTRAK	:	a.	 Bahwa Pembentukan organisasi Dinas-dinas Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah; Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tegal telah menghapus keberadaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penyiaran (RSPD) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal.
		b.	Dasar Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 7 Tahun 1986; PP No. 11 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres Nomor 1 Tahun 2007; Perda Kabupaten Tegal No. 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tegal No. 6 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tegal No. 13 Tahun 2012.
		c.	Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 1. Pasal 1 2. Pasal 2
CATATAN	<u> </u>	- Pe	raturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21 Tahun 2012

Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Teg Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektor dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teg Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupate Tegal Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peratura Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubaha atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 200 tentang Pembentukan Organisasi dan Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 200 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nom 34); Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peratura Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangk Daerah, Inspektorat terdiri dari 1 (satu) secretariat dan palin banyak 4 (empat) . B. Dasar Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 32 Tahun 2004.	A DCTD A IZ	ПП		- Dalama Danahantahan ananinai Iranahtantahan I. 1
 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peratura Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangk Daerah, Inspektorat terdiri dari 1 (satu) secretariat dan palin banyak 4 (empat). b. Dasar Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 32 Tahun 2004: PP No. 7 Tahun 1986; PP No. 11 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007 PP No. 41 Tahun 2007; Perpres Nomor 1 Tahun 2007; Perda Kabupaten Tegal No. 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tegal No. 8 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tegal No. 13 Tahun 2012. c. Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pasal 1 	ABSTRAK	:	a.	Bahwa Pembentukan organisasi Inspektorat dan Lembaga Tekni Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tega Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektora dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tega Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 34):
RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 7 Tahun 1986; PP No. 11 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007 PP No. 41 Tahun 2007; Perpres Nomor 1 Tahun 2007; Perda Kabupaten Tegal No. 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tegal No. 6 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tegal No. 8 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tegal No. 13 Tahun 2012. c. Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 1. Pasal 1				Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangka Daerah, Inspektorat terdiri dari 1 (satu) secretariat dan paling
1. Pasal 1			b.	RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 7 Tahun 1986; PP No. 11 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres Nomor 1 Tahun 2007; Perda Kabupaten Tegal No. 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tegal No. 6 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tegal No. 8 Tahun 2008; Perda
			c.	1. Pasal 1
CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.		1 1		

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tegal Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 22 Tahun 2012

No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 16 Tahun 20 UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 7 Tahun 1986; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 T 2007; Perda Kabupaten Tegal No. 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tegal No. 6 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tegal No. 11 Tahun 20 c. Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 1. Bab I 2. Bab II	ABSTRAK	a.	 Bahwa Pembentukan pelaksana harian Badan Narkotika Kabupater (Lakhar BNK) yang merupakan bagian dari Lembaga Lai Labupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Daera Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 200 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 35); Bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahu 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotik Kabupaten/Kota merupakan instansi bertikal Badan Narkotik Nasional; Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Preside Nomor 23 Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam huruf b,mak keberadaan Lakhar BNK yang merupakan bagian dari Lembag Lain Kabupaten Tegal perlu dihapus.
1. Bab I 2. Bab II		b.	RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 16 Tahun 2006;
3. Bab III		c.	1. Bab I

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23 Tahun 2012 ABSTRAK Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat (1) Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kepala daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama; Bahwa RAPBD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan DPRD Kabupaten Tegal Nomor: 900/3787/2012 tentang Kebijakan Umum 170/05/2012 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kebupaten Tegal TA 2013 dan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan DPRD Kabupaten Tegal Nomor 900/3788/2012 tentang 170/06/2012 Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Tegal TA 2013. Dasar Peraturan Daerah ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1995; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 7 Tahun 1986; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; Perda Kabupaten Tegal No. 13 Tahun 2007; Perda Kabupaten Tegal No. 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tegal No. 6 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tegal No. 2 Tahun 2009; Perda Kabupaten Tegal No. 9 Tahun 2009; Perda Kabupaten Tegal No. 15 Tahun 2009. Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 1. Pasal 1 2. Pasal 2 3. Pasal 3 4. Pasal 4 5. Pasal 5 6. Pasal 6 7. Pasal 7 8. Pasal 8 9. Pasal 9 **CATATAN** Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2013

Tahun 2012

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah Tahun 2012 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 24 Tahun 2012					
ABSTRAK	:	a.	 Bahwa pengaturan pelaksanaan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah; Bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 19 Juni 2012 Nomor : S-419/MK/2012 perihal : pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Tahun 2013, dinyatakan perlu adanya perubahan tentang mulai berlakunya pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 		
		b.	Dasar Peraturan Daerah ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 7 Tahun 1986; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perda Kabupaten Tegal No. 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tegal No. 6 Tahun 2008.		
		c.	Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 1. Pasal I 2. Pasal 116 3. Pasal II		
CATATAN	<u> </u> :	- Pe	raturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.		